

Fenomena Tingginya Angka Cerai Gugat Di Jakarta Timur dan Solusinya

Tanuri^{1*}, Istianah², Sadari³

¹Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA); email: abufatihatanuri@gmail.com

²Universitas Pakuan Bogor; email: isti.alfa@gmail.com

³Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA); email: sadari@iprija.ac.id

*Correspondence

Received: 2022-11-24; Accepted: 2022-11-30; Published: 2022-12-27

Abstract— *This research is motivated by the high divorce rate in East Jakarta. We assume that economic factors are the most dominant factor in increasing the high divorce rate. And actually every human being who builds a household wants a happy and harmonious family. No married couple expects their household to end in divorce, because all religions also view that divorce is something that is not good for the relationship between two married families after divorce and the impact on the future of their children. Through this research, we want to know the phenomenon that occurs regarding the high divorce rate in East Jakarta and what solutions we can offer to reduce this number. This study uses a qualitative descriptive method with an empirical legal approach. The results of this study indicate domestic disputes, leaving a partner, apostasy or leaving Islam, economic factors, and domestic violence are the dominant factors for this high number. And the solution that we describe there are 3 things; the importance of choosing a partner with a good religious basis, always close to the ulama, and continuing to study in navigating a household full of challenges and temptations.*

Keywords: *Phenomenon; Divorce; Solution;*

Abstrak— Penelitian ini dilatar-belakangi karena tingginya angka perceraian di Jakarta Timur. Kami berasumsi bahwa faktor ekonomi adalah faktor yang paling dominan dalam meningkatkan tingginya angka perceraian tersebut. Dan sejatinya setiap insan yang membina rumah tangga menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Tidak ada pasangan suami isteri yang berharap rumah tangganya berakhir dengan perceraian, karena semua agama juga memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang tidak baik berkaitan dengan hubungan 2 keluarga suami isteri pasca perceraian maupun dampak terhadap masa depan anak-anak mereka. Melalui penelitian ini kami ingin mengetahui fenomena yang terjadi tentang tingginya angka perceraian di Jakarta Timur dan solusi apa yang bisa kami tawarkan untuk mengurangi angka tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan perselisihan dalam rumah tangga, pergi meninggalkan pasangan, murtad atau keluar dari Islam, faktor ekonomi, serta kekerasan dalam rumah tangga menjadi faktor dominan bagi tingginya angka tersebut. Dan solusi yang kami paparkan ada 3 (tiga) hal pentingnya memilih pasangan dengan dasar agama yang baik, selalu dekat dengan ulama, dan tetap menuntut ilmu dalam mengarungi rumah tangga yang penuh tantangan dan godaan.

Kata kunci: Fenomena; Cerai; Solusi

A. Pendahuluan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) “perceraian” mempunyai makna berpisah yang berasal dari kata “pisah”. Dalam sebutan yang kita pahami maka perceraian yang dimaksud adalah pelepasan ikatan pernikahan. Dalam bahasa hukum “perceraian” merupakan keputusan seorang hakim terhadap permintaan pencabutan pernikahan yang dilaporkan baik oleh pihak suami atau pihak istri ke “Pengadilan Agama.” UU “Pengadilan Agama tahun 1989” menjelaskan ada 2 macam perceraian yang kita kenal yaitu “cerai gugat” dan “cerai talak.” Istri yang mengajukan perkara gugat untuk bercerai atau membatalkan perkawinan disebut “cerai gugat.” Sedangkan seorang suami yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak pada istrinya maka disebut “cerai talak”.¹

¹ Mohammad Maimun and Toha., “Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat Dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian Di Madura,” *Islamuna* 5, no. 2 (2019): 157.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan berbagai masalah multidimensi dan menjadi satu dari sekian penyebab naiknya perceraian di DKI Jakarta lebih-lebih terhadap keputusan “cerai gugat” dibandingkan “cerai talak”.² Mayoritas perceraian di Jakarta pada musim “pandemi Covid-19” dikarenakan masalah adanya perselisihan atau pertengkaran, ketidakharmisan di dalam “rumah tangga,” pemutusan hubungan kerja (PHK), adanya kekerasan alam rumah tangga (KDRT), adanya wanita idaman lain (WIL), komunikasi yang tidak baik dan masalah kematangan usia ketika membina rumah tangga.³

Sebagaimana kita tahu bahwa Jakarta Timur merupakan bagian dari wilayah DKI Jakarta. Dalam 1 tahun terakhir ini Pengadilan Agama Jakarta Timur telah menerima perkara sebanyak 6.706 yang terdiri dari perkara gugatan sebanyak 5.659 dan permohonan sebanyak 1.047 perkara. Dalam kaitan dengan ini untuk kasus perceraian sebanyak 5.470 perkara, yang terdiri dari cerai talak sebanyak 1.491 dan cerai gugat sebanyak 3.979.⁴

Dalam riset ini kami memakai beberapa riset terdahulu atau “*state of the art*” sebagai bahan perbandingan. Riset pertama yang kami analisa adalah “Motif Perceraian Keluarga TKI; Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung”. Dalam penelitian itu membahas tentang motif mengapa terjadi perceraian yaitu motif sebab dan motif tujuan. Sementara metode penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif dengan teori yang digunakan “*Fenomenologi Alfred Schutz*” sebuah realitas atau kenyataan.⁵

Riset kedua yang kami gunakan adalah penelitian berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19.” Dalam penelitian itu faktor sosial ekonomi itu menjadi faktor utama terjadinya perceraian yang tinggi. Dalam riset itu diungkap pula dampak yang diakibatkan secara psikologi dan efek ekonomi bagi anak-anak. Riset kedua ini memakai analisis tinjauan teori “struktural fungsional” milik Parsons dan riset ini menggunakan “metode kualitatif”⁶.

Riset ketiga yang kami gunakan yaitu riset yang berjudul “Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi”. Riset ini bertempat di Kabupaten Banyuwangi. Riset ini mengungkap sebab perceraian, yaitu karena 2 faktor, “faktor internal” dan “eksternal.” Faktor yang pertama adalah karena persoalan ekonomi, tanggung jawab yang kurang dari setiap pasangan dan keluarga yang tidak harmonis lagi. Adapun faktor luar sebab perceraian adalah karena perselingkuhan dari salah satu pasangan. Pada riset ini metode yang digunakan adalah “metode kualitatif” dengan “pendekatan fenomenologi.”⁷

Dari beberapa riset yang telah kami sebutkan diatas, judul yang serupa tidak kami temukan. Maka kami mengambil judul riset ini yaitu “Fenomena Tingginya Angka Cerai Gugat Di Jakarta Timur Dan Solusinya.” Melalui riset ini kami mencoba untuk melihat fenomena tersebut dan menggali lebih dalam apa yang menjadi akar masalahnya dan memberikan solusi agar angka perceraian tersebut bisa diminimalisir.

Riset ini menggunakan metode “deskriptif kualitatif” dengan pendekatan “hukum empiris.” Dalam riset ini, kami mengambil data melalui situs PA Jakarta Timur, situs Mahkamah Agung Republik Indonesia dan mewawancarai hakim PA Jakarta Timur yang kemudian kami membuat catatan, menganalisa dan menjabarkannya dalam bentuk tulisan riset ini.

B. Terminologi Cerai Gugat

Istilah “cerai gugat” secara etimologi adalah “al-khulu” yang artinya melepaskan, atau bisa diartikan secara istilah seorang istri ingin agar suaminya menceraikan atau melepaskannya. Di mana istri adalah pakaian bagi suaminya, kemudian pakaian itu dilepaskannya. Allah Ta’ala berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 187:

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ الصِّيَامِ الرَّفَثِ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِيَنَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَنَاسٍ ۗ هُنَّ

Artinya: “Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan isterimu. Mereka adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaian bagi mereka”

² “Pengadilan Agama Jakarta Timur,” *Laporan Tahunan PA Jakarta Timur 2021*, 2022.

³ Jurnal Hukum Islam et al., “Pertimbangan Perkara Pemeliharaan Anak” 6, no. 2 (2021): 205–22.

⁴ “Pengadilan Agama Jakarta Timur,” *Laporan Tahunan PA Jakarta Timur 2021*.

⁵ Amarul Ilham Rizky, “Motif Perceraian Keluarga,” *Jurnal Perspektif* 4, no. 2 (2020): 107–16.

⁶ Syifa Mauliddina, et al., “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review,” *Jurnal Kesehatan Tambusai* 2, No. 3 (2021): 10–17.

⁷ Harjianto Harjianto and Roudhotul Jannah, “Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah Di Kabupaten Banyuwangi,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19, No. 1 (2019): 35.

Adapun secara terminologi perceraian menurut hukum Islam adalah perpisahan atau pelepasan seorang isteri yang dilakukan oleh seorang suami dengan “lafaz talak” (cerai talak) ataupun “cerai gugat.” Cerai gugat yaitu upaya yang dilakukan seorang istri untuk membebaskan ikatan perkawinannya dengan menggunakan kata “khulu” atau dengan kata yang semakna dan disertai kesungguhan untuk membayarkan harta senilai tertentu yang kemudian diserahkan kepada pihak suami agar bisa menjatuhkan talak kepada istrinya. Misalnya seorang suami mengucapkan kepada istrinya: “aku ceraikan engkau dengan uang 1 juta rupiah,” kemudian istrinya mengatakan: “ya, aku terima” lewat ucapan itu dari istrinya, berarti talak jatuh kepada istrinya itu dan istrinya membayarkan uang sebanyak 1 juta terhadap suaminya.⁸

Menurut hukum syar’i, cerai gugat adalah masuk dalam hukum taklifi yang 5. Tidak boleh meminta cerai ketika kondisi rumah tangga dalam keadaan stabil dan keduanya dalam keadaan bahagia. Seperti yang pernah disabdakan oleh Nabi yang artinya: “Setiap yang istri meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, maka diharamkan baginya mencium bau surga”. Tidak dibolehkan seorang suami dan cerainya dianggap tidak sah apabila seorang istri dibuat tidak nyaman, menahan hak istrinya, dan melakukan hal buruk supaya istrinya minta cerai kepadanya. Pada “khulu” yang seperti ini maka hukumnya batil, tidak diterima dan hubungan “suami istri” tetap berlangsung.⁹

C. Cerai Gugat di Jakarta Timur

Berbicara mengenai tingginya angka perceraian di Jakarta Timur dalam riset ini bukanlah yang luar biasa pada era pandemi seperti saat ini. Banyak faktor pendorong yang mengakibatkan terjadinya peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Timur tersebut. Sebagaimana dipaparkan pada pendahuluan di atas, bahwa dalam satu tahun terakhir, kasus perceraian di Jakarta Timur sangatlah dinamis.¹⁰

Dinamis yang dimaksud adalah mengalami kenaikan yang lebih tinggi dari dengan tahun sebelumnya. Angka itu cukup membuat miris mengingat bahwa perkawinan adalah mempunyai makna “ikatan yang kuat,” dan tidak gampang lepas atau putus. Ulama 4 mazhab juga sepaham bahwa pernikahan adalah akad yang memberi manfaat bagi seorang pria dan wanita, untuk bersenang-senang dalam hidup bersama agar nilai-nilai “basyariyyah” yang luhur tetap terjaga dan lestari. Dari titik inilah seharusnya perkawinan yang mempunyai cita-cita yang luhur mampu diaplikasikan dalam kehidupan seseorang, menuju kepada “rumah tangga” yang harmonis dan langgeng seperti yang dimaksudkan dalam Al-Qur’an.¹¹

D. Rincian Perkara Pengadilan Agama (PA) Jakarta Timur Tahun 2021

Pada tahun 2021 PA Jakarta Timur telah menerima perkara sebanyak 6.706, terdiri dari “perkara gugatan” sebanyak 5.659 dan perkara permohonan sebanyak 1.047.¹² Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Izin Poligami	9
2	Pencegahan Perkawinan	1
3	Pembatalan Perkawinan	8
4	Cerai Talak	1.491
5	Cerai Gugat	3.979
6	Harta Bersama	31
7	Penguasaan Anak/Hadhanah	36
8	Perwalian	118
9	Asal Usul Anak	37
10	Isbat Nikah	239
11	Dispensasi Kawin	117
12	Wali Adhal	14

⁸ Abdul Wahab Khalaf, “Ilmu Ushul Fikih; Kaidah Hukum Islam,.” 1369.

⁹ Muhamad Sarbini and Ujang Andi Yusuf, “Hukum Cerai Gugat Disebabkan Kesulitan Ekonomi,” *Al Masalah* 09, No. 1 (2021).

¹⁰ “Pengadilan Agama Jakarta Timur,” *Laporan Tahunan PA Jakarta Timur 2021*.


¹¹ Perceraian di and Kota Makassar, “Efektivitas Penyuluh Bp4 Dalam Menekan Angka the Effectiveness of Bp4 Counselers in Pressing” 19, No. 1 (2020): 149–61.

¹² “Pengadilan Agama Jakarta Timur,” *Laporan Tahunan PA Jakarta Timur 2021*.

13	Nafkah Anak Oleh Ibu	1
14	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	3
15	Ekonomi Syariah	1
16	Kewarisan	27
17	Hibah	1
18	P3HP/Penetapan Ahli Waris	557
19	Lain-lain	36
JUMLAH		6.706

Dari tabel di atas terlihat bahwa gugatan perkara yang diterima dan diproses di PA Jakarta Timur sebagian besar adalah perkara perceraian. Secara kuantitatif perbandingan “cerai gugat” berjumlah 3.979 dengan “cerai talak” 1.491 adalah lebih banyak pada perkara “cerai gugat”. Dalam prosentase “cerai gugat” setara dengan 72,74% dan “cerai talak” sebesar 27,26%. Banyaknya jumlah perkara gugatan seorang istri kepada suaminya pada tahun 2020 sebanyak 3.557 perkara dan cerai talak sebanyak 1.303. Sedangkan pada tahun 2021 “cerai gugat” sebanyak 3.979 dan “cerai talak” sebanyak 1.491 perkara atau ada kenaikan sebesar 11,8% dalam rentang waktu 1 tahun tersebut. Secara lebih jelas perbandingan “cerai gugat” dan “cerai talak” pada 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2



Adapun secara detail perkara yang diterima tahun 2021 di PA Jakarta Timur dapat dilihat dalam beberapa klasifikasi antara lain: usia/umur, pekerjaan, serta faktor-faktor penyebab perceraian. Tapi kami hanya menampilkan 2 tabel yaitu berdasarkan kelompok usia atau umur dan faktor-faktor yang menyebabkan adanya perceraian untuk mendukung penelitian kami. Berikut data yang bisa kami kelompokkan berdasarkan surat pengajuan baik “cerai gugat” maupun “cerai talak”.

Tabel 3

Data Perkara Diterima Menurut Kelompok Usia/Umur

No	Usia/Umur	Jumlah
1	Usia < 20 tahun	39
2	Usia 21 sd 30 tahun	1.473
3	Usia 31 sd 40 tahun	2.380

4	Usia 41 sd 50 tahun	1.735
5	Usia 51 sd 60 tahun	670
6	Usia 61 sd 70 tahun	252
7	Usia 71 sd 80 tahun	126
8	Usia 81 sd 90 tahun	29
9	Tidak diketahui	2
JUMLAH		6.706

Tabel 4
Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2021

No	Faktor Penyebab	Jumlah
1	Zina	0
2	Mabuk	3
3	Judi	10
4	Meninggalkan Salah Satu Pihak	600
5	Dihukum Penjara	19
6	Poligami	4
7	Perselisihan dan Pertengkaran	3.723
8	Murtad	22
9	Ekonomi	263
10	KDRT	21
JUMLAH		4.765

Dari tabel 3 dan 4 di atas dapat kami jelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian di PA Jakarta Timur. Kami uraikan secara hirarki berdasarkan tingginya jumlah kasus yang terjadi dan menjadi faktor yang dominan hingga faktor yang yang signifikasinya tidak terlalu tinggi.

E. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Perceraian adalah sebuah cara yang ditempuh oleh sepasang suami istri ketika ada masalah dalam perkawinan mereka. Dan upaya ini adalah langkah terakhir yang ditempuh masing-masing pihak setelah berbagai cara dilakukan pihak keluarga atau saudara dari pasangan untuk mencoba melakukan “islah” demi keutuhan “rumah tangga” mereka. Berdasarkan tabel di atas paling tidak kami mengelompokkan dalam 5 hal perceraian di PA Jakarta Timur tersebut; 1) Perselisihan dan Pertengkaran, 2) Meninggalkan Salah Satu Pihak, 3) Faktor Ekonomi, 4) Murtad dan 5) Dihukum Penjara.¹³

1. Perselisihan dan Pertengkaran

Pertengkaran dan perselisihan menjadi faktor dominan bagi tingginya angka perceraian di Jakarta Timur yaitu 78,13%. Pertengkaran dan perselisihan sendiri biasanya dimulai ketika salah satu pihak merasa tidak dihargai atau tidak dipedulikan. Kemudian timbullah kemarahan dari masing-masing pihak, keluar kata-kata yang kasar, mengejek, menghina, mencaci-maki, menyakiti perasaan masing-masing dan pada gilirannya timbul perasaan benci dan hilang rasa cinta di hati masing-masing. Akibatnya mereka sudah tidak nyaman lagi hidup satu rumah dan tidak betah tinggal di dalamnya.¹⁴

Pada usia 31-40 menurut data dan tabel di atas adalah jumlah perceraian yang tertinggi dibandingkan pada usia yang lain. Pada usia ini memang manusia sedang menuju usia yang matang (to matur age), di mana biasanya pada usia ini mereka sudah punya idealisme dan prinsip yang kuat. Sehingga pada usia ini masing-masing pihak kadang merasa benar dengan pendapatnya, mereka tidak mendengar

¹³ Agoes Dariyo, “Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga,” dalam, *Jurnal Psikologi*, 2, No. 2 (2004): 94–100.

¹⁴ Harjianto and Jannah, “Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah Di Kabupaten Banyuwangi.”

pendapat orang lain atau pasangan hidupnya. Dan ketika mengalami pertengkaran masing-masing pihak tetap kokoh dengan pendapatnya tidak mau menyadari kesalahan atau sedikit untuk mengalah atau memaafkan.

2. Meninggalkan Salah Satu Pihak

Faktor ini menjadi yang tertinggi ke 2 setelah perselisihan dalam rumah tangga yaitu 12,6%. Meninggalkan salah satu pihak yang dimaksud adalah suami tidak bertanggung jawab dengan meninggalkan istrinya tanpa memberi kabar dan secara materiil istri tidak diberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Tanggung jawab menurut kbbi adalah kondisi wajib setiap individu atau orang atas segala sesuatu dan ketika tidak melakukan bisa dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan. Secara global pihak istri melakukan “cerai gugat” karena sang suami tidak memberikan hak-haknya sebagaimana mestinya.¹⁵

3. Faktor Ekonomi

Hasil penelitian di Jakarta Timur mengkonfirmasi bahwa alasan perceraian disebabkan faktor ekonomi hanya sebesar 7.6 persen. Jadi faktor ini bukan menjadi penyebab utama tapi hanya menjadi faktor yang ke 3 penyebab perceraian. Masalah ekonomi yang dimaksud adalah pihak suami dianggap tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, disebabkan pendapatan yang kurang atau karena tidak ada pendapat sama sekali baik karena PHK atau dilarang berjualan bagi kalangan informal. Dengan biaya yang tinggi di kota seperti Jakarta, harus bayar kontrakan dan semua kebutuhan harus dibeli akan berbeda kalau di kampung untuk sayur bisa saja dengan memetik di kebun atau lauk pauk bisa dapat di sawah atau di empang. Adanya pendapatan dalam rumah tangga adalah satu hal yang sangat penting dalam membina rumah tangga atau keberlangsungan sebuah keluarga. Dengan adanya pendapatan atau penghasilan yang cukup bisa memberikan ketenangan dan kepuasan secara lahir maupun batin.¹⁶

4. Karena Murtad

Murtad adalah keluarnya seorang muslim yang telah dewasa dan berakal sehat dari Islam kepada agama lain dengan menyatakan sesuatu yang menyebabkan dia menjadi kafir. Seorang dianggap sah murtadnya dengan beberapa syarat; pertama orang tersebut berakal sehat, kedua telah dewasa dan ketiga dilakukan dengan kesadaran atau atas kehendak sendiri. Apabila seorang yang terikat pada suatu perkawinan murtad atau keluar dari Islam ada akibat hukum yang ditimbulkannya. Pertama dalam hubungan perkawinan jika suami atau istri murtad maka putuslah hubungan perkawinan mereka secara fikih. Kedua dalam hal waris, seorang yang murtad tidak boleh mendapatkan waris atau bagian waris dari pihak keluarga. Dan ketiga hak walinya menjadi tidak sah bagi anaknya perempuannya ketika mau menikah.¹⁷

Keluarnya seseorang dari agama Islam atau murtad menyebabkan hilangnya “amal salih” atau perbuatan baik yang pernah dilakukan. Menurut para ulama disebut “amal salih” adalah ketika beramal atau melakukan kebaikan adanya iman di dalam hati. Ketika iman sudah hilang maka pengakuan amal itupun akan hilang. Maka “murtad” termasuk dosa besar yang wajib dihindari bagi setiap muslim karena efek dan akibat hukumnya sangat besar. Dalam hal ini Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 217 menjelaskan:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فِيمَثِّ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga no 23 tahun 2004 secara tegas melarang adanya kekerasan dalam rumah tangganya dalam lingkup keluarganya baik secara fisik, psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Dalam banyak kasus kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya menjadi penyebab adanya perceraian di beberapa daerah. Dan sebagai konsekuensinya memberikan dampak yang buruk bagi anaknya atau renggangnya hubungan 2 keluarga besar baik dari pihak suami ataupun istri.

¹⁵ Sarbini and Yusuf, “Hukum Cerai Gugat Disebabkan Kesulitan Ekonomi.”

¹⁶ Edi Darmawijaya and Ferra Hasanah, “Peran Suami Istri Terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren,” *EL-Usrah* 3, No. 1 (2020): 84.


¹⁷ Budy Bhudiman and Latifah Ratnawaty, “Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Karena Murtad Menurut Hukum Positif,” *Yustisi* 8, No. 1 (2021): 53.

KDRT masuk juga dalam ruang lingkup hukum perdata, yaitu tercantum dalam hukum perkawinan. Apabila kekerasan itu terjadi, apakah itu dilakukan suami terhadap istrinya, atau dilakukan istri terhadap suaminya. Sebab perceraian seperti yang tercantum dalam UU dan KHI adalah disebabkan salah satu pihak melakukan kekerasan dan penganiayaan yang membahayakan pihak lain. Ketika pihak suami atau istri, menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan pasangannya dalam rumah tangga, bisa melakukan gugatan perceraian dengan alasan pasal dan UU tersebut.¹⁸

F. Solusi Untuk Mengurangi Angka Perceraian

Setiap insan yang membina rumah tangga tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Tidak ada pasangan suami istri yang berharap rumah tangganya berakhir dengan perceraian. Karena semua agama juga memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang tidak baik, terutama dari dampak yang ditimbulkan baik terhadap 2 keluarga dari suami istri atau terhadap anak-anaknya. Kehidupan rumah tangga setiap orang tidak semua berjalan mulus atau langgeng. Hal ini dikarenakan setiap pasangan suami istri mempunyai ilmu dan pengalaman yang berbeda dan tentunya dalam mensikapi persoalan rumah tangga juga beragam. Bagi pasangan yang tidak bisa melewati masalah secara bersama-sama pada akhirnya perceraian adalah jalan terakhir yang mereka tempuh. Dan bagi yang bisa melewatinya berarti mereka selamat dan langgeng sampai akhir hayat mereka.¹⁹

Beikut adalah bagan yang kami buat sebagai ilustrasi untuk solusi masalah rumah tangga, agar angka perceraian bisa diminimalisir.²⁰



1. Dasar Agama

Dasar ilmu agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga bagi keluarga muslim. Bertambahnya masalah tapi tidak bertambahnya pemahaman agama atau ilmu-ilmu lain tentang kehidupan menjadikan orang bertambah stress dan terpuruk. Karena bisa dipahami bahwa orang itu berbuat dan bertindak tergantung dari pemahamannya. Sebagai contoh; musibah bagi orang yang paham tentang agamanya, “adalah bisa menghapus dosa bagi seseorang, (QS. 42:30), bisa menjadikan sebab turunnya hidayah Allah kepada hamba-Nya, (QS. 64:11), menyadarkan tentang sebuah realitas bahwa takdir Allah pasti akan terjadi agar manusia tidak terlalu sedih dengan yang luput dari kehidupannya ataupun sombong dengan apa yang sudah didupakannya selama ini. (QS. 57: 22-23). Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadits mengatakan: “*Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka orang tersebut akan ditimpa musibah.*” (HR. Muslim).

Ilmu agama sebagai dasar kehidupan akan menjadikan seseorang kuat menghadapi berbagai ujian, baik ujian ekonomi, kekurangan dari masing-masing pasangan yang memang secara fitrah tidak bisa dihindari. Mereka menyadari tidak ada manusia yang sempurna, sikap “husnudzan” atau prasangka baik

¹⁸ Doortje D. Turangan, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian,” dalam *Karya Ilmiah*, 1, No. 1 (2010): 1–23.

¹⁹ Meiti Subardhini, “Perceraian di Masa Pandemi Covid-19: Masalah dan Solusi,” *UM Jakarta Press*, No. January (2020): 79.

²⁰ Mauliddina et al., “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review.”

terhadap Allah dan pasangan, menjadikan mereka bisa lebih tenang menghadapi kehidupan yang kadang tidak menyenangkan. Sehingga berangkat dari kesadaran inilah perlakuan kasar dan tidak baik bisa dihindarkan. Motif-motif yang menjadi dasar perceraian akan ternetralisir Ketika semua itu dikembalikan kepada Allah yang menjadikan hidup dan mati kita. Maka adanya factor pendukung perceraian tidak menjadi persoalan yang semakin pelik manakala mereka punya dasar agama yang baik. Sehingga upaya perceraian adalah solusi yang tidak pernah mereka pikirkan dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka.²¹

2. Dekat Ulama

Dekat ulama yang kami maksud adalah masih sering bertemu karena ikut “ta’lim” atau mereka orang yang takut kepada Allah, menjadi elemen yang sangat penting dalam mengurangi angka perceraian khususnya di Jakarta Timur. Kami mewawancarai beberapa pasangan muda yang berumur antara 30-40 tahun dan merupakan angka yang tertinggi dalam menyumbang angka perceraian di Jakarta Timur. Ketika mereka ditanya apakah mereka selama ini masih mengaji rutin kepada ulama atau guru mereka? Jawabannya tidak; karena kesibukan kerja dan persoalan rumah tangga, mereka tidak sempat mengaji lagi sampai hari ini. Dan di tempat lain kami juga menemukan pasangan muda umur antara 30-40 tahun yang sudah berumah tangga antara 10-15 tahun dan mereka masih mengaji rutin setiap pekan kepada “guru ngaji” mereka, maka hari ini keluarga mereka tampak harmonis dan penuh kasih sayang. Walaupun ujian hidup yang mereka hadapi sama dengan yang dialami pada mereka yang bercerai.²²

Dekat kepada ulama memungkinkan masalah yang mereka hadapi tidak menjadi besar karena ada solusi-solusi yang mereka dapatkan karena interaksi dengan gurunya tersebut. Kedekatan kepada gurunya menjadikan mereka sering minta nasihat yang terbaik dari sisi agama dan menjadi solusi yang paten Ketika ada ujian dalam rumah tangga mereka. Ketika ada masalah kecil, mereka bisa segera minta nasihat kepada gurunya sehingga tidak menjadi masalah yang besar. Mereka senantiasa menyandarkan kepada Allah untuk menemukan solusi atas permasalahan hidupnya. Dan Ketika mereka mendapatkan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi maka level keyakinan dan keimanan mereka menjadi naik. Mereka semakin yakin dengan janji Allah tentang pentingnya takwa sebagai sumber solusi dari permasalahan apapun dalam kehidupan ini.²³

3. Menuntut Ilmu

Betapa pentingnya ilmu bagi seseorang yang akan menjalani kehidupan rumah tangga. Banyak pasangan muda yang bercerai disebabkan karena kurangnya ilmu dalam mengarungi bahtera kehidupan. Semangat untuk menuntut ilmu harus menjadi kebiasaan yang rutin bagi pasangan muda yang baru menikah. Jiwa atau ruhani juga sama seperti fisik yang perlu makanan atau asupan nutrisi agar bisa tumbuh dan berkembang.²⁴ Menurut M. Iqbal jiwa harus dikuatkan dalam menghadapi kehidupan yang penuh tantangan yang beliau istilahkan dengan ilmu jiwa. Beliau menyoroti bahwa ilmu jiwa mempunyai faktor yang bisa menguatkan seseorang dalam melewati ujian hidup. Beliau menggaris-bawahi pentingnya mengenal Allah untuk realisasi diri seorang hamba dengan tuhanNya atau dengan sesama.

Dengan meningkatnya rasa diri timbul jiwa kasih sayang, pribadi yang pemaaf dan menghargai orang lain. Dan semua itu bisa didapat manakala seseorang mau belajar dan menuntut ilmu. Ajaran Islam sangat luas dan tanpa menuntut ilmu tidak mungkin seseorang akan tahu tentang “syumuliyatul Islam” atau luasnya ajaran Islam. Agama Islam mengajarkan tentang hubungan dalam rumah tangga, hubungan dengan sesama, tetangga, lingkungan atau alam sekitar. Mengajarkan tentang pentingnya sabar, menjadi pribadi yang pandai bersyukur, jiwa pemaaf, dan sayang terhadap sesama atau pasangan hidupnya. Sehingga dalam hal ini menuntut ilmu menjadi kebutuhan bagi setiap pasangan suami istri seperti halnya kebutuhan akan makan dan minum.²⁵

G. Penutup

Berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tingginya angka perceraian di Jakarta Timur secara hirarki adalah karena faktor perselisihan dalam rumah tangga menjadi unsur yang tertinggi.

²¹ Syukron Mahbub, “Solusi Pengadilan Agama dalam Mengatasi Problematika Perceraian yang Terjadi di Masyarakat,” *Yustitia* 21, No. 2 (2020).

²² Mumung Mulyati, “Kontribusi MUI dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7, No. 01 (2019): 83.

²³ Subardhini, “Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 : Masalah Dan Solusi.”

²⁴ M. Iqbal Juliansyahzen, “Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga,” *Al-Mazahib* 3, No. 1 (2015): 71–85.

²⁵ Sudirman, “Pentingnya Ilmu Jiwa Agama Dalam Kehidupan; Tinjauan Teori dan Konsep Ilmu Jiwa”, 3 (2021): 1–10.

Selanjutnya faktor ekonomi yang menjadi asumsi awal penyebab utama perceraian hanya menempati urutan yang ketiga. Faktor-faktor yang mendorong perceraian seharusnya bisa diminimalisir dengan 3 hal yang bisa dilakukan; *pertama*, pernikahan yang dibangun di atas landasan agama yang kuat, *kedua*, pentingnya dekat kepada ulama sekaligus guru yang menjadi mentor dalam kehidupan rumah tangga. Ketiga menuntut ilmu sebagai bekal dalam menghadapi kehidupan yang ujian dan tantangan. Dengan demikian pernikahan yang dicita-citakan oleh setiap orang untuk membentuk keluarga yang tenang dan bahagia bisa tercapai adanya. Sementara angka perceraian yang dampaknya sangat buruk bagi anak, kedua pasangan atau masyarakat dapat dicegah atau dihindari.

Daftar Pustaka

- Bhudiman, Budy, and Latifah Ratnawaty, "Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Karena Murtad Menurut Hukum Positif", *Yustisi* 8, No. 1, 2021.
- Dariyo, Agoes, "Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga," *dalam Jurnal Psikologi*, 2, No. 2, 2004.
- Darmawijaya, Edi, and Ferra Hasanah, "Peran Suami Istri Terhadap Peningkatan Angka Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren", *dalam El-Ushab*, 3, No. 1, 2020.
- Harjianto, Harjianto, and Roudhotul Jannah, "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi", *dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19, No. 1, 2019.
- Islam, Jurnal Hukum, Agama Manado, Institut Agama, Islam Negeri, and IAIN Manado, "Pertimbangan Perkara Pemeliharaan Anak" 6, No. 2, 2021.
- Juliansyahzen, M. Iqbal, "Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga." *Al-Ma'abib* 3, No. 1, 2015.
- Khalaf, Abdul Wahab, "Ilmu Ushul Fikih; Kaidah Hukum Islam," 1369.
- Mahbub, Syukron. "Solusi Pengadilan Agama dalam Mengatasi Problematika Perceraian Yang Terjadi di Masyarakat", *dalam Yustitia* 21, No. 2, 2020.
- Maimun, Mohammad, and Toha, "Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian di Madura, *dalam Islamuna* 5, No. 2, 2019.
- Mauliddina, Syifa, Amanda Puspitawati, Sartika Aliffia, Diah Devara Kusumawardani, and Rizki Amalia, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review," *dalam Jurnal Kesehatan Tambusai* 2, No. 3, 2021.
- Mulyati, Mumung, "Kontribusi MUI dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia", *dalam Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7, No. 01, 2019.
- "Pengadilan Agama Jakarta Timur," *Laporan Tahunan PA Jakarta Timur 2021*, 2022.
- Rizky, Amarul Ilham, "Motif Perceraian Keluarga", *dalam Jurnal Perspektif* 4, No. 2, 2020.
- Sarbini, Muhamad, and Ujang Andi Yusuf, "Hukum Cerai Gugat Disebabkan Kesulitan Ekonomi", *dalam Al-Maslahah* 09, No. 1, 2021.
- Subardhini, Meiti. "Perceraian di Masa Pandemi Covid-19: Masalah dan Solusi" *UM Jakarta Press*, No. January, 2020.
- Sudirman, "Pentingnya Ilmu Jiwa Agama dalam Kehidupan; Tinjauan Teori dan Konsep Ilmu Jiwa", 3, 2021.
- Turangan, Doortje D, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian", *dalam Karya Ilmiah*, 1, No. 1, 2010.